



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1582, 2016

ANRI. Lembaga Kearsipan. Unit Kearsipan.
Pemilihan. Pedoman.

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
LEMBAGA KEARSIPAN DAN UNIT KEARSIPAN TERBAIK NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan Pembinaan Kearsipan Nasional, Arsip Nasional Republik Indonesia perlu melibatkan Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, Perguruan Tinggi Negeri, dan Badan Usaha Milik Negara dalam menggali dan mengembangkan potensi, inovasi dan kreatifitas bidang pengelolaan arsip;
- b. bahwa pembinaan kearsipan nasional dimaksud diwujudkan dalam bentuk Pemilihan Lembaga Kearsipan dan Unit Kearsipan Terbaik Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga Kearsipan dan Unit Kearsipan Terbaik Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah NonKementerian sebagaimana telah delapan kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah NonKementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1578);
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bidang Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1546);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN LEMBAGA KEARSIPAN DAN UNIT KEARSIPAN TERBAIK NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Negara adalah lembaga yang menjalankan cabang-cabang kekuasaan negara meliputi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Arsip Nasional Republik Indonesia selanjutnya disingkat dengan ANRI adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah Nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibukota negara.
3. Lembaga Kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.
4. Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat dengan LKD Provinsi adalah lembaga kearsipan berbentuk perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan pada pemerintahan daerah provinsi yang berkedudukan di ibukota provinsi.
5. Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat dengan LKD Kabupaten/Kota adalah lembaga kearsipan berbentuk perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan pada pemerintahan daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di ibukota kabupaten atau di kota.
6. LKD Terbaik Nasional adalah lembaga kearsipan daerah, baik LKD Provinsi maupun LKD Kabupaten/Kota yang menurut penilaian pada tahun berjalan dianggap paling baik, paling lengkap, dan patut ditiru atau dicontoh melalui penilaian yang meliputi aspek administratif, penilaian teknis di lapangan, dan penilaian presentasi dari Kepala Lembaga Kearsipan Daerah.

7. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pengelolaan kearsipan.
8. Unit Kearsipan Kementerian adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pengelolaan kearsipan di lingkungan Kementerian.
9. Unit Kearsipan Lembaga Nonkementerian adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pengelolaan kearsipan di lingkungan Lembaga Nonkementerian.
10. Unit Kearsipan Lembaga Nonstruktural adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pengelolaan kearsipan di lingkungan Lembaga Nonstruktural.
11. Unit Kearsipan BUMN adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pengelolaan kearsipan di lingkungan BUMN.
12. Unit Kearsipan Terbaik Nasional adalah unit kearsipan pada lembaga negara, baik Kementerian, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, kesekretariatan pada lembaga negara, lembaga nonstruktural dan Komisi Penyelenggara Negara, yang menurut penilaian pada tahun berjalan dianggap paling baik dan patut ditiru atau dicontoh yang meliputi penilaian administratif, penilaian teknis lapangan, dan penilaian presentasi dari Pimpinan Unit Kearsipan atau yang disebut dengan nama lain.
13. Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat dengan LKPTN adalah lembaga kearsipan berbentuk satuan organisasi perguruan tinggi negeri yang melaksanakan fungsi dan tugas penyelenggaraan pengelolaan kearsipan di lingkungan perguruan tinggi negeri.
14. LKPTN Terbaik Nasional adalah LKPTN yang menurut penilaian pada tahun berjalan dianggap paling baik dan patut ditiru atau dicontoh yang meliputi penilaian

administratif, penilaian teknis lapangan, dan penilaian presentasi dari Kepala LKPTN.

15. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
16. Unit Kearsipan BUMN Terbaik Nasional adalah Unit Kearsipan pada BUMN yang menurut penilaian pada tahun berjalan dianggap paling baik dan patut ditiru atau dicontoh yang meliputi penilaian administratif, penilaian teknis lapangan, dan penilaian presentasi dari Pimpinan Unit Kearsipan BUMN.
17. Penghargaan adalah suatu bentuk kepedulian dan rasa terima kasih negara dalam bentuk tertentu atas peran serta dan partisipasi aktif baik lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, maupun perseorangan dalam penyelenggaraan kearsipan nasional.
18. Panitia Pemilihan Lembaga Kearsipan dan Unit Kearsipan Terbaik Nasional adalah panitia yang dibentuk oleh Kepala ANRI untuk menyelenggarakan kegiatan pemilihan terhadap Lembaga Kearsipan dan Unit Kearsipan Terbaik Nasional.
19. Panitia Pemilihan Lembaga Kearsipan Provinsi adalah panitia yang dibentuk oleh kepala LKD Provinsi untuk menyelenggarakan kegiatan seleksi terhadap Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota, sampai terbit sebuah rekomendasi mengenai LKD terbaik Kabupaten/Kota di wilayah provinsi yang bersangkutan pada tahun berjalan yang akan diikutsertakan dalam pemilihan Lembaga Kearsipan dan Unit Kearsipan Terbaik Nasional.
20. Tim Juri Lembaga Kearsipan dan Unit Kearsipan Terbaik Nasional adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala ANRI untuk melakukan seleksi dan penilaian akhir terhadap Lembaga Kearsipan dan Unit Kearsipan sampai menentukan rekomendasi mengenai Lembaga Kearsipan Terbaik dan Unit Kearsipan Terbaik Nasional.